PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS**
**NOMOR : 503/ 19 /PAUD/DPM-PTSP/II/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**
**TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA MEGANG SAKTI**
**KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
7. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 44).

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Nama Lembaga | : | **TK NEGERI PEMBINA MEGANG SAKTI** |
| b. | Penanggungjawab | : | YUDA WAHYUNI,S,Pd. |
| c. | Alamat Lembaga | : | Kelurahan Kelurahan Talang Ubi Kecamatan Megang Sakti |
| d. | Izin Pendirian | : | Nomor 151/KPTS/DISDIK/2020 tanggal 12 Februari 2020 |
| e. | Jenis Kegiatan | : | Pendidikan Taman Kanak-Kanak |

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

KETIGA : Dalam pengelolaan Taman Kanak-Kanak harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Megang Sakti.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 20 Februari 2020

**a.n. BUPATI MUSI RAWAS**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS

METERAI TEMPEL
39F10AHF118286382
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**
1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner